



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU

NOMOR 07 TAHUN 2010

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa serta sumber-sumber pendapatan desa, dipandang perlu dilakukan inventarisasi sumber pendapatan dan kekayaan desa;
- b. bahwa dalam pasal 72 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, sumber-sumber pendapatan desa diatur dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU

dan

BUPATI DOMPU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TENTANG SUMBER
PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Dompus.
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Dompus.
- c. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Dompus.
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Dompus.
- e. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Dompus.
- f. BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa dalam Kabupaten Dompus.
- g. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa dalam kerangka anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- h. Pengguna Anggaran Desa adalah pejabat pemegang kekuasaan pengguna Anggaran belanja Desa.
- i. Pemegang kas Desa adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pejabat pemegang kekuasaan pengguna anggaran belanja desa untuk melaksanakan penerimaan dan pengeluaran kas desa serta menata usahakan dalam rangka pelaksanaan APBDes.
- j. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan kas desa dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak desa.
- k. Belanja Desa adalah semua pengeluaran kas desa dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban desa.
- l. Barang Desa adalah semua barang milik desa yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBDes dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- m. Utang Desa adalah jumlah yang wajib dibayar desa sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada desa atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- n. Piutang Desa adalah jumlah uang yang menjadi hak desa atau kewajiban pihak lain kepada desa sebagai akibat penyerahan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- o. Pengelola keuangan desa adalah Kepala Desa.
- p. Pemegang keuangan desa adalah bendaharawan desa.
- q. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
- r. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah bagian dari dana perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang diperuntukkan bagi desa dengan mengacu asas pemerataan dan keadilan.

BAB II

KEDUDUKAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan urusan Pemerintah Desa yang menjadi kewenangan Desa didanai dari APBDes, bantuan Pemerintah Pusat dan bantuan Pemerintah Daerah.

- (2) Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah desa didanai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).
- (3) Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (4) Penggunaan dana sebagaimana yang dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Bagian Kedua

Sumber Pendapatan Desa

Pasal 3

- (1) Sumber-sumber pendapatan desa terdiri dari :
 - a. hasil usaha desa;
 - b. hasil kekayaan desa;
 - c. hasil swadaya dan partisipasi masyarakat;
 - d. hasil gotong royong;
 - e. lain-lain pendapatan desa yang syah.
- (2) Bantuan dari Pemerintah dan Kabupaten meliputi :
 - a. Perimbangan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. Alokasi Dana Desa (ADD).
- (3) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- (4) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Pasal 4

- (1) Hasil usaha desa yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a, adalah pendapatan yang berasal dari hasil usaha yang dikelola oleh desa.
- (2) Hasil kekayaan desa sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf b, adalah berasal dari hasil retribusi atau fasilitas yang dibangun oleh desa dan atau dari hasil pengelolaan aset yang dimiliki oleh desa.
- (3) Hasil swadaya desa dan partisipasi masyarakat sebagaimana yang dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf c, adalah hasil swadaya dan partisipasi masyarakat dan dapat dinilai dengan uang.

- (4) Hasil gotong royong sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d adalah hasil gotong royong yang berupa fisik maupun non fisik yang dapat dinilai dengan uang.
- (5) Lain-lain pendapatan asli desa yang sah sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf e, adalah pendapatan yang berasal dari jasa pelayanan administrasi dan sumbangan pihak ketiga.

Pasal 5

Besar dan jenis pungutan keuangan desa atas jasa pelayanan administrasi dan sumbangan pihak ketiga ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 6

Sumber pendapatan desa yang sudah dimiliki dan dikelola oleh desa, tidak dibenarkan diambil oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat.

Pasal 7

Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Propinsi tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 8

Pungutan Retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Propinsi.

Pasal 9

Pemberian hibah atau sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (4) tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang Kepada Desa.

Bagian Ketiga Kekayaan Desa

Pasal 10

Kekayaan Desa terdiri dari :

- a. Tanah kas desa, kecuali tanah jaminan aparatur desa;
- b. Pasar desa;
- c. Pasar hewan;
- d. Bangunan desa;
- e. Jalan desa;
- f. Lumbung desa;
- g. Tempat rekreasi yang dikelola oleh desa;
- h. Badan Usaha Milik Desa;
- i. Lain-lain kekayaan milik desa.

Bagian Keempat Administrasi dan Pencatatan

Pasal 11

Sumbangan yang berbentuk uang dicatat dan dibukukan dalam buku kas Desa dan wajib disetorkan kedalam rekening desa.

Pasal 12

Sumbangan dalam bentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Untuk kelancaran tertib administrasi penerimaan yang berbentuk uang dan barang, maka di desa dapat diangkat bendahara khusus untuk pembantu penerimaan dan bendahara khusus pembantu pengelolaan barang.

- (2) Pengangkatan bendahara khusus pembantu penerima dan bendahara khusus pembantu pengelola barang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 14

Fungsi dan tugas bendahara khusus pembantu adalah melakukan kegiatan pencatatan terhadap setiap penerimaan baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas selaku bendahara khusus pembantu, maka di Desa perlu menyiapkan buku-buku administrasi meliputi :
 - a. Buku Kas pembantu menerima dan mengeluarkan uang;
 - b. Buku Inventaris barang;
 - c. Buku inventaris barang pakai habis;
 - d. Daftar inventaris barang.
- (2) Buku-buku tersebut sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dikerjakan oleh bendahara.
- (3) Setiap terjadi perubahan atau mutasi barang dicatat dan dibukukan kedalam buku-buku inventaris barang dan dilaporkan kepada atasan.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati berkewajiban melaksanakan Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan pendapatan dan kekayaan desa.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 3 Tahun 2001 yang mengatur tentang Sumber Pendapatan Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 2010

BUPATI DOMPU,

H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu
pada tanggal 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU

H. ZAENAL ARIFIN HIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN

NOMOR :